



## **WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA**

---

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 240);
19. Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 136) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan wajib pajak daerah dan pengolahan serta menganalisa data, melaksanakan pelaksanaan subyek dan objek pajak.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, bidang pendataan dan pendaftaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Penyiapan data dan petunjuk teknis pengelolaan serta pelaksanaan perencanaan dalam rangka pengembangan pendapatan daerah;
- c. Penyiapan bahan serta data dalam rangka pendataan dan pendaftaran;
- d. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pendataan dan pendaftaran;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Seksi Pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan pendaftaran pajak daerah I yang meliputi jenis sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, seksi pendataan dan pendaftaran pajak daerah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pendataan dan pendaftaran pajak daerah I;
- b. Pengumpulan data dalam rangka penetapan pajak daerah I;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Pendataan dan Penetapan pendapatan;
- d. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan penertiban Nomor Pokja Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- e. Pengawasan dan pengendalian subjek dan objek pajak daerah;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pendataan dan pendaftaran;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Seksi pendataan dan pendaftaran pajak daerah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan pendaftaran pajak daerah II yang meliputi jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pajak Air Tanah;
- d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- e. Pajak Bumi dan Bangunan.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Seksi pendataan dan pendaftaran pajak daerah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pendataan dan pendaftaran pajak daerah II;
- b. Pengumpulan data dalam rangka penetapan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan dan penetapan pendapatan;
- d. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan penertiban Nomor Pokja Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- e. Pengawasan dan pengendalian subjek dan objek pajak daerah;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pendataan dan pendaftaran;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bidang penetapan mempunyai tugas melakukan penetapan dan pemeriksaan terhadap subjek dan objek pajak.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang penetapan;
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penetapan;
- c. Pengawasan pembinaan dan pengendalian dibidang penetapan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan penetapan besaran pajak daerah;
- f. Pelaksanaan penertiban surat ketetapan pajak dan sejenisnya;
- g. Penyampaian surat pemberitahuan ketetapan pajak daerah kepada wajib pajak;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Seksi Penetapan pajak daerah I mempunyai tugas menghitung dan mengusulkan penetapan pajak daerah, menerbitkan surat ketetapan pajak daerah dan menyiapkan data penetapan pajak daerah I yang meliputi pada jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi Penetapan pajak daerah I;
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis penetapan pajak daerah I;
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di seksi penetapan pajak daerah I;
- d. Pelaksanaan perhitungan pajak daerah I;
- e. Pelaksanaan penetapan pajak daerah dalam bentuk surat ketetapan pajak daerah I;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan seksi-seksi lain;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Seksi Penetapan pajak daerah II mempunyai tugas menghitung dan mengusulkan penetapan pajak daerah, menerbitkan surat ketetapan pajak daerah dan menyiapkan data penetapan pajak daerah II yang meliputi pada jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pajak Air Tanah;
- d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- e. Pajak Bumi dan Bangunan.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, seksi Penetapan pajak daerah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi Penetapan pajak daerah II;
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis penetapan pajak daerah II;
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian diseksi penetapan pajak daerah II;
- d. Pelaksanaan perhitungan pajak daerah II
- e. Pelaksanaan penetapan pajak daerah dalam bentuk surat ketetapan pajak daerah II;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan seksi-seksi lain;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bidang penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang penagihan;
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penagihan;
- c. Pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang penagihan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lainnya dibidang penagihan;
- g. Pelaksanaan penerbitan surat teguran, surat tagihan pajak daerah dan sejenisnya;

- h. Penyampaian surat teguran, surat tagihan pajak daerah dan sejenisnya;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Bidang Penagihan terdiri dari:

- a. Seksi Penagihan Pajak Daerah I;
- b. Seksi Penagihan Pajak Daerah II;

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

Seksi Penagihan Pajak Daerah I mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang penagihan dan pembukuan dalam melakukan penagihan pajak daerah I yang meliputi jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, seksi penagihan pajak daerah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi penagihan pajak daerah I;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dalam rangka penagihan pajak daerah I;
- c. Pelaksanaan penagihan pajak daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan penyetoran hasil penagihan pajak daerah I;
- e. Pelaksanaan pendokumentasian surat-surat penagihan;
- f. Pelaksanaan pelayanan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak daerah terutang serta pembatalan ketetapan pajak daerah I;
- g. Penyiapan laporan realisasi penagihan pajak daerah I;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- i. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian diseksi penagihan pajak daerah I;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan seksi-seksi lain;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

Seksi Penagihan pajak daerah II mempunyai tugas melakukan penagihan pajak daerah yang meliputi jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pajak Air Tanah;
- d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- e. Pajak Bumi dan Bangunan.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, seksi penagihan pajak daerah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi penagihan pajak daerah II;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dalam rangka penagihan pajak daerah II;
- c. Pelaksanaan penagihan pajak daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan penyetoran hasil penagihan pajak daerah II;
- e. Pelaksanaan pendokumentasian surat-surat penagihan;
- f. Pelaksanaan pelayanan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak daerah terutang serta pembatalan ketetapan pajak daerah II;
- g. Penyiapan laporan realisasi penagihan pajak daerah II;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- i. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian diseksi penagihan pajak daerah II;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan seksi-seksi lain;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

20. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

Bidang Pengawasan dan Dana Perimbangan

- a. Seksi Pengawasan PDRD;
- b. Tidak diubah;
- c. Seksi Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan.

21. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

Seksi pengawasan pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pajak daerah.

22. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, seksi pengawasan pajak daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pengawasan pajak daerah;
- b. Penyiapan bahan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.



23. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Seksi Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan evaluasi, pembukuan dan pelaporan.

24. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, seksi Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi evaluasi, pembukuan dan pelaporan;
- b. Penyusunan laporan PAD dan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan analisa dan pelaporan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi bank dan rekening ke kas daerah;
- f. Pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi penerimaan dengan SKPD pengelola PAD;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 4 Februari 2015

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 5 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN